



***POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH
DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH***

Ovi Amalia Sari¹, Tabah Maryanah² dan Robi Cahyadi³

¹ Universitas Lampung, Indonesia

² Universitas Lampung, Indonesia

³ Universitas Lampung, Indonesia

Email: Anna_tabah@yahoo.com, Robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id, Oviamalia14@yahoo.com

Abstrak

Article Info

This study aims to (1) find out that the Aceh Party identifies the identity of Acehnese ethnically and religiously (2) analyze the identity of Acehnese citizens that needs to be manifested in the symbols of the Aceh Flag and Coat of Arms (3) determine the Aceh Party's (PA) response to the rejection of the draft Qanun Flag and Coat of arms of Aceh by the Central Government and Acehnese ethnic minorities. The research method uses qualitative methods with descriptive research types. The informant determination technique used is the purposive sampling technique. Data collection tools used in the form of in-depth interviews and documentation studies. The data analysis technique used is data reduction, data display, verification. The results showed that (1) PA identifies the Acehnese ethnically and religiously based on language indicator; customary institutions, customs and art; social control and, (2) The identity of the Acehnese people contains meaning and values that can be applied both as a unifying symbol and as a symbol of peace (3) There is a difference of opinion between the Aceh Party in the DPRA and the Central Government regarding the Qanun on the Aceh Flag and Coat of Arms (4) The action of ethnic minorities against the Qanun on the Aceh flag and symbol divided into two parts, namely some support and some oppose. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the Aceh flag and symbol is strongly influenced by the PA's identity politics and the are differences in understanding between the Aceh Government and the Central Government, the Aceh Government and some ethnic minorities, so that it is not yet effective for application.

Article History

Received : 25 -04- 2022,

Revised : 03-05-2022,

Accepted : 25-05-2022

Keywords:

Identity, Politics, Ethnicity, Religion, PA, Qanun Flag, Coat of Arms of Aceh.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Otonomi daerah telah membuka ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah. Daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan.

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki kewenangan atributif, berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumahtangga-nya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah (pejabat administrasi negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah, Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD (Manan, 2002:136)

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu saluran politik identitas, “politik identitas merupakan suatu tindakan baik individu maupun kelompok dalam politik yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, jender, atau keagamaan” (Nasruddin, 2018: 36)

Berdasarkan criteria etnisitas politik identitas berupaya memasukkan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, dan mendapatkan otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018: 3). Implementasi politik identitas etnis di daerah ini berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah (pejabat administrasi negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah, Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD (Manan, 2002: 136)

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu saluran politik identitas, “politik identitas merupakan suatu tindakan baik individu maupun kelompok dalam politik yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, jender, atau keagamaan” (Nasruddin, 2018: 36)

Berdasarkan kriteria etnisitas politik identitas berupaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, dan mendapatkan otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018: 3). Implementasi politik identitas etnis di daerah Indonesia bisa ditelusuri baik melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun dominasi anggota DPRD dalam menyusun Qanun atau Perda, terutama sekali pada daerah otonomi khusus. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk dari politik desentralisasi menjadi sarana yang konstruktif dalam perkembangan politik identitas di ranah lokal. Melalui undang-undang tersebut memberi kesempatan etnis mayoritas untuk menunjukkan eksistensinya.

Eksistensi politik desentralisasi yang menguatkan politik identitas etnis di Aceh didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik vertikal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak GAM diproklamkan oleh Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 yang bertujuan membentuk Negara Aceh dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan damai keduanya tertera dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Setelah reformasi tahun 1998, konsep otonomi khusus atau desentralisasi asimetris mulai banyak dibahas di Indonesia. Otonomi khusus diyakini dapat memenuhi tuntutan daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas dasar tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 dan MPR No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mengubah pasal 18 UUD 1945 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan pasal 18B yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan-perubahan di atas, disahkanlah UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU ini dibatalkan setelah dilaksanakan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pengesahan UUPA selain sebagai perintah dari UUD 1945 pasal 18 A, dan pasal 18 B, juga

sebagai pengaturan terhadap pembagian kewenangan dan pola relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus (Usman, 2017: 51). UUPA sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Aceh memiliki beberapa perangkat pelaksanaan Undang-undang atau Undang-Undang, yaitu 10 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 59 Qanun Aceh, serta 10 Qanun Kabupaten/Kota.

UUPA Pasal 246 dan pasal 247 memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh agar membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Qanun ini merupakan implementasi dari angka 1.1.5 MoU Helsinki. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 246 dan pasal 247 antara lain sebagai berikut:

Pasal 246 ayat (1) menyatakan “Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan”

Pasal 246 ayat (3) menyatakan “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan Aceh”

Pasal 246 ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”

Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambing sebagai symbol keistimewaan dan kekhususan “ Pasal 247 ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambing sebagai symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh” (Arabiyani, 2018: 198)

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan dibagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam”.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari: a. Singa; b. bintang lima; c. bulan; d. perisai; e. rencong; f. buraq; g. rangkaian bunga; h. daun padi; i. semboyan Hudep Beu Sare Mate beu Sajjan dalam tulisan Jawi; j. huruf ta dalam tulisan Arab; dan k. jangkar”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berpandangan bahwa Qanun yang telah disahkan masih bermasalah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

“Pasal 6 ayat (4) menyatakan”desain logo dan bendera tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam Negara Indonesia“

Qanun Bendera dan Lambang Aceh selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah juga bertentangan dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 250 dan 249, antara lain sebagai berikut:

“Pasal 250 ayat (1) menyatakan ”Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusilaan”

sebagian masyarakat Aceh menolak dan menyatakan bahwa bendera dan lambang baru Aceh bukan identitas rakyat Aceh secara menyeluruh, tetapi hanya mempresentasikan kelompok mayoritas yang berada di pemerintahan. Masyarakat Aceh yang menolak adalah, di Takengon

Kabupaten Aceh Tengah dan Radelong Kabupaten Bener Meriah, masyarakat telah menyebarkan 10.000 lembar selebaran berisikan ajakan penolakan pengukuhan Wali Nanggroe dan Qanun Bendera serta dan Lambang Aceh. Kondisi ini menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda sebagai suatu dinamika antar sub etnis masyarakat Aceh. Selebaran tersebut mengajak masyarakat di wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) melakukan aksi menolak Qanun Wali Nanggroe, Qanun Bendera dan Lambang Aceh, dan menuntut Pemerintah Daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam untuk tidak berhubungan lagi dengan pemerintah Aceh. Organisasi Front Pembela Tanah Air (F-PETA) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan alasan bahwa tidak semua rakyat Aceh sepatutnya dengan penggunaan bendera GAM menjadi bendera daerah (Milisa Fitriani diti, 2014: 98).

Sedangkan bentuk bendera dan lambang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang didominasi oleh Partai Aceh (PA) melalui Qanun No.3 Tahun 2013 yaitu Bendera Bulan Bintang dan Lambang Buraq Singa. Perda atau Qanun Aceh tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah. Fraksi di DPRA periode 2009-2014 yaitu fraksi Partai Aceh (PA) 33 orang, fraksi Partai Demokrat 10 orang, fraksi Partai Golkar 8 orang, fraksi PPP gabung dengan partai PKS sebanyak 8 orang, dan 5 wakil lagi dari PKPI, Patriot, Partai Daulat Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang (acehkita.com, 2009). Pengesahan qanun tersebut oleh DPRA inilah yang menunjukkan bahwa politik identitas etnis sangat mempengaruhi Partai Aceh sebagai partai lokal dalam penyusunan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Ada pun penelitian terdahulu terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh, berfokus pada kepastian hukum qanun, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Arabiyani, 2018) meneliti tentang "Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh". Penelitian menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh terdiri dari pasal 18B UUD Tahun 1945, serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukan qanun Aceh. Konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah.

Selanjutnya Edrawijaya dkk (2016) meneliti tentang Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh merupakan simbol 'koreksi' atas ketidakadilan yang pernah dialami oleh rakyat Aceh.

Berikutnya Muhammad Ridwansyah (2017) meneliti tentang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi legitimasi terhadap qanun tersebut, dalam hal ini pada naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Yudi Fahrimal (2017) meneliti tentang Polemik Qanun Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antarnews.com. dengan fokus penelitian polemik pengesahan Qanun Aceh dengan menggunakan pendekatan analisis framing. penelitian menunjukkan bahwa, pusran kontroversi Qanun Bendera dan Lambang Aceh media situs online antarnews.com menginstruksi realitas bahwa kewenangan Aceh untuk memiliki bendera dan lambang daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini tidak meneliti aspek hukum dan

framing media, tetapi lebih kepada aspek politik, terutama politik identitas. Fokus penelitian ini adalah pengaruh politik identitas etnis dan agama Partai Aceh dalam perumusan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dengan pendekatan primordialisme yang tentu akan mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda.

Penyusunan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) sangat dipengaruhi oleh politik identitas etnis. Pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut sampai saat ini masih dalam proses pertimbangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berpandangan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut masih bermasalah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sehingga Qanun tersebut belum dapat diimplementasikan. Menurut Pemerintah Aceh dan DPRA berpandangan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah dapat diimplementasikan dan pemerintah pusat tidak bisa membatalkannya, sehingga status Qanun tersebut masih digantung oleh Pemerintah Pusat (cooling down). Kondisi ini sudah berlangsung selama 7 tahun yaitu sejak Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut disahkan oleh DPRA pada tahun 2013. Status Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang cooling down tersebut menjadi perhatian dan agenda DPR Aceh baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 bersama Pemerintah Aceh memperjuangkan untuk mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta memiliki legalitas hukum yang kuat (modusaceh.co, 2020).

Oleh karena itu peneliti sangat berminat untuk meneliti fenomena sosial politik tersebut dengan judul Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Penyusunan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama?
2. Mengapa identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh?
3. Bagaimanakah respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat dan etnis minoritas Aceh?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Partai Aceh mengidentifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama?
2. Untuk menganalisis identitas warga Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh?
3. Untuk mengetahui respon Partai Aceh terhadap penolakan rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Pusat dan etnis minoritas Aceh ?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pada aspek pengembangan ilmu, penelitian ini dapat menambah referensi terkait teori politik identitas dan memperkaya referensi dan literature tentang implementasi pendekatan politik identitas dalam membentuk Qanun atau Perda dan, khususnya mengenai prosedur identifikasi identitas warga Aceh secara etnis dan agama; perwujudan identitas warga Aceh dalam simbol

Bendera dan Lambang Aceh dan; respon terhadap penolakan Qanun Bendera Aceh dan lambang Aceh baik oleh Pemerintah Pusat maupun etnis minoritas masyarakat Aceh.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan pertimbangan yang konstruktif baik bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan status cooling down Qanun No.3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh sebagai dasar pengesahan bendera dan lambang Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Politik Identitas

Kedudukan identitas dalam konteks politik dibedakan menjadi dua konsep, yaitu identitas politik (political identity) dan politik identitas (political of identity). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan politik identitas merujuk kepada suatu mekanisme pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumberdaya dan sarana politik. Politik identitas secara umum difokuskan pada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada simbol tertentu seperti suku, agama, gender, dan lain sebagainya. Politik identitas mendasarkan dirinya pada identitas politik yang telah dimiliki baik berupa latar belakang keturunan/etnisitas maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk seperti pendidikan, ekonomi dan kultur (Nasrudin, 2018: 34-37).

Politik identitas bisa dimaknai sebagai strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (ras, kesukuan, kelompok, agama dan lain-lain) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Agnes Heller berpendapat bahwa politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun muncul pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik, agama, dan lain sebagainya (Agus Hiplunudin, 2017: 12).

Politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang di pandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental. Sedangkan Horowitz dalam Hoboddin (2012) menjelaskan bahwa politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Berhubung garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.

Berdasarkan penjelasan di atas penekanan pemaknaan politik identitas yaitu pemaknaan dalam konteks penekanan pada ekspresi kesamaan (sameness) dan perbedaan (differences). Dalam penulisan ini penulis melihat masalah berdasarkan politik identitas yang lebih menekankan pada ekspresi kesamaan (sameness) dan perbedaan (differences), seperti pemaknaan yang dikemukakan baik oleh Agnes Heller, maupun Donald L. Horowitz.

Berkaitan dengan analisis etnis yang dikemukakan oleh Horowitz, sebagaimana yang ditampilkan oleh Vick dan Ishiyama tersebut, Horowitz (2015:232-236) juga menjelaskan struktur deferensiasi kelompok, bahwa untuk tujuan politik, perbedaan yang mendasar perlu ditarik antara diferensiasi etnis yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal, atau sistem hierarkis, stratifikasi identik dengan etnisitas. Kekuasaan politik dan mobilitas sosial diatur berdasarkan kriteria askriptif, seperti warna atau fenotipe. Ada kelompok etnis atau ras yang superordinat ('lebih

tinggi') dan ada yang subordinat ('lebih rendah'). Hubungan antar kelompok melibatkan kasta dan dipenuhi dengan unsur rasa hormat atau keseganan. Sistem hubungan ras yang dibangun di atas perbudakan bangsa Negro di belahan bumi barat adalah contoh kasus dari sistem semacam ini.

Weber juga telah menyebutkan perbedaan antara "struktur kasta" (yaitu, tatanan vertikal) dengan "koeksistensi etnis" (yaitu, tatanan horizontal), serta telah menekankan bahwa: "Struktur kasta mengubah koeksistensi yang bersifat horizontal dan yang tidak terhubung dengan pemisahan kelompok berdasarkan etnis menjadi sebuah sistem sosial yang bersifat vertikal, yang didalamnya terdapat superordinasi dan subordinasi. Lebih tepatnya dapat dirumuskan sebagai berikut: *societalization* atau kemasyarakatan yang komprehensif memadukan komunitas-komunitas yang terbagi secara etnis ke dalam aksi politik dan komunal tertentu. Kesimpulannya, perbedaan dari dua sistem ini tepatnya adalah: bahwa koeksistensi etnis mengontrol saling tolak dan hina bahkan memungkinkan setiap komunitas etnis untuk menganggap etnisnya yang paling terhormat; sedangkan struktur kasta menimbulkan subordinasi sosial dan pengakuan 'lebih terhormat' bagi kelompok-kelompok dengan kasta dan status yang diistimewakan."

Beragam sistem hubungan antar ras yang mungkin saja diidentifikasi sebagai hubungan yang pada dasarnya bersifat hierarkis maupun paralel, dengan karakteristik masing-masing yang berbeda. Hubungan yang bersifat vertikal kerap memiliki cara tertentu dalam memperlihatkan status yang lebih rendah (yang terkadang disebut "kontaminasi") dari kelompok-kelompok etnis bawahan.

Terlepas dari kekakuan stratifikasi etnis, hubungan yang bersifat vertikal biasanya mencakup setidaknya beberapa elemen kohesi sosial dan harapan bersama, selain paksaan dan konflik. Mungkin ada "premis ketidaksetaraan" yang kurang lebih eksplisit. Keuntungan-keuntungan, seperti peningkatan keamanan pribadi dan bahkan peluang terbatas untuk bermanuver di antara atasan yang bersaing, biasanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki status sebagai bawahan dan menerima premis tersebut seutuhnya.

Ketika konflik etnis terjadi, tujuan dari kelompok-kelompok dalam tatanan horizontal biasanya bukan transformasi sosial, tetapi penyingkiran kelompok-kelompok paralel lainnya dari kekuasaan atau seringnya terkait dengan kembali pada homogenitas etnis yang ideal seperti sedia kala atau disebut dengan status quo ante.

Dalam skala global, diferensiasi etnis yang bersifat vertikal tampak jelas mengalami penurunan, sebagaimana dibuktikan dengan runtuhnya kekuasaan kolonial serta gerakan protes dan pemberontakan terhadap berbagai bentuk subordinasi etnis. Terkikis oleh penyebaran nilai-nilai yang bersifat universalistik, egaliter, dan berorientasi pada pencapaian, juga oleh kontak dan komunikasi internasional serta penyebaran pendidikan dan pembawa norma modern lainnya, stratifikasi berdasarkan ras tampaknya telah usang secara ideologis. Di tengah kelompok-kelompok etnis bawahan, perubahan ekonomi dan pendidikan telah terus memunculkan kepemimpinan baru yang terampil dalam hal sistem serta para intelektual yang menyanggah mitos tatanan rasial, yang menciptakan definisi baru, dan yang mengagitasi atas nama kelompoknya. Mekanisme asimilasi, yang awalnya digunakan untuk menciptakan "pengecualian" pada prinsip askriptif, umumnya tidak mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengasimilasi elit baru.

Sehubungan dengan struktur deferensi kelompok, Horowitz juga mengemukakan tentang dimensi "lokus interaksi politik etnik". Garis-garis diferensiasi kelompok, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal merupakan satu bidang di mana interaksi rasial dapat dilihat. Lokus dari interaksi tersebut membentuk lokus interaksi yang lain. Pertanyaannya adalah apakah titik fokus utama dari aktivitas politik antar kelompok-kelompok ini bersifat parokial atau nasional.

Tentu saja, setiap kelompok etnis berpartisipasi di semua tingkat sistem politik dan menjadi bagian darinya. Suatu kelompok mungkin secara bersamaan berusaha untuk memenangkan pemilihan lokal, memperoleh lebih banyak izin usaha dari badan pemerintah tingkat menengah (atau tingkat negara bagian dalam sistem federal), dan berkampanye dengan penuh semangat untuk pengakuan yang bersifat linguistik secara nasional dan untuk otonomi wilayah provinsinya.

Sistem etno-politik yang terpusat mungkin memiliki kecenderungan sentrifugal yang lebih sedikit daripada sistem yang tersebar, namun ukurannya lebih besar. Pusat memiliki kemampuan yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikannya satu per satu atau untuk menenangkan kelompok tertentu tanpa menimbulkan kebencian kelompok lain. Dalam sistem tersebar, hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok-kelompok lain dimediasi oleh hubungan antara lokalitas dan pusat. Dalam sistem terpusat, satu kelompok berhadapan langsung dengan kelompok lain. Kehadiran etnis asing yang tak terhindarkan biasanya memunculkan efek persaingan yang besar. Anggota dari suatu kelompok membandingkan keuntungan sosial dan kekuatan politik mereka dengan pencapaian dan aspirasi kelompok sebelah. Sebuah perlombaan yang berusaha untuk mengejar atau mempertahankan posisi terdepan dapat terjadi pada skala nasional. Jika kekurangannya utama dari pemerintahan dengan etnis yang tersebar adalah kelambanan dan kurangnya arah, maka dari pemerintahan yang terpusat adalah ketegangan yang konstan dan sistem politik yang terlalu panas. Secara umum, ruang untuk bermanuver tanpa membahayakan stabilitas politik sangat terbatas.

Sejauh mana interaksi etno-politik bersifat lokal atau nasional juga terkait dengan tingkat penetrasi pemerintah ke daerah pedalaman dan sejauh mana negara itu disatukan oleh komunikasi antardaerah. Teknologi modern, tentu saja, memfasilitasi sistem interaksi di skala nasional dengan menciptakan hubungan antar kelompok dan mendukung penggabungan beberapa subkelompok menjadi unit yang lebih besar. Ini bukan proses yang bersifat unilinier atau ireversibel. Dan hal ini tidak menandakan akhir dari identifikasi etnis, karena tingkat penggabungan kelompok memiliki batasan-batasan sosial dan teknis. Yang ingin disampaikan adalah bahwa di beberapa negara yang sampai saat ini telah dihuni oleh banyak kelompok yang tersebar secara etnis, interaksi antara aglomerasi-aglomerasi besar kemungkinan akan terus meningkat di skala nasional (Horowitz, 2015:237-239).

Selain kedua dimensi di atas, Horowitz juga menegaskan “persoalan terkait warna” sebagai suatu dimensi dalam politik etnis. Penggunaan istilah “ras” dan “etnis” dan bentuk-bentuk kata turunannya secara bergantian. Namun, untuk membedakan antara dua istilah ini dengan jelas, seringnya “ras” dikaitkan dengan perbedaan warna. Perbedaan istilah ini umumnya mengasumsikan bahwa perbedaan warna uniknya mampu membangkitkan emosi dan loyalitas yang intens atau berfungsi sebagai tanda identitas yang sangat reliabel. Dasar dari asumsi ini lemah. Selain itu, sejak awal, membedakan antara kelompok warna (ras) dan kelompok keturunan (etnis) berarti membatasi secara signifikan bidang perbandingan dan memaksakan analisis hipotesis yang belum teruji tentang perilaku dari berbagai jenis kelompok.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi rasionalisasi dan simbolisasi warna dalam sistem etnis vertikal tidak harus direplikasi dalam sistem horizontal, meskipun warna mungkin berperan dalam mengidentifikasi suatu kelompok. Saat warna menjadi faktor pembeda yang tidak begitu menonjol, indikator-indikator lain dapat berfungsi sebagai alternatif terkait dugaan atau penilaian terhadap kelompok tertentu, dan dapat memberikan petunjuk identitas yang lebih akurat. Signifikansi dari visibilitas dan sifat permanen dari perbedaan warna atau ras telah terlalu ditekankan di dalam kelompok-kelompok masyarakat dimana keinginan untuk melarikan diri dari identifikasi etnis bukanlah ciri etnisitas yang melekat pada kelompok tersebut (Horowitz, 2015:240-244).

Konsep Etnisitas

Secara etimologis kata etnis (ethnic) berasal dari bahasa Yunani *ethnos* yang mengacu pada pengertian bangsa ataupun orang. *Ethnos* juga diartikan sebagai setiap kelompok social yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya, dan lain-lain sehingga mengidentifikasikan adanya kenyataan kelompok yang mayoritas dan minoritas dalam masyarakat (Liliweri, 2005:8)

Kushendaryana (2011:68) menjelaskan bahwa sudut pandang etnik (ethnic view of point) merupakan sudut pandang dalam mempelajari budaya dan luar sistem budaya tersebut, dan

merupakan titik tolak dalam mempelajari budaya dan luar sistem budaya tersebut, dan merupakan titik tolak dalam mempelajari sebuah sistem budaya yang asing.

Komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu adalah keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama.

Berdasarkan pengertian etnis, Berth dalam Abdillah (2002) menjelaskan ciri-ciri kelompok etnik dalam suatu masyarakat yang meliputi: (1) secara biologis mampu berkembang dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain.

Identitas mempunyai dua pengertian. Pertama, merujuk pada suatu yang melekat dalam diri seseorang. Kedua, merupakan suatu keterangan atau riwayat hidup seseorang. Djumala (2013: 17) menyatakan bahwa proses pembentukan identitas pada akhirnya membangun kesadaran rakyat untuk lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas tersebut. Hal ini jugalah yang diyakini telah menentukan identitas yang berbeda bagi rakyat dan pada akhirnya membangun sikap perlawanan pada rakyat.

Menurut Mulyana & Rahmat (2005:151-152) identitas etnis dapat diartikan: “Identitas etnis secara substansial bermakna sama dengan etnisitas atau rasial. konsep dari seseorang bersumber dan partisipasinya dalam budaya di mana ia dilahirkan atau yang ia terima. Budaya diperoleh individu lewat simbol-simbol dan simbol-simbol ini bermakna baginya lewat eksperimentasi dan akhirnya familiarity dengan berbagai situasi”.

Identitas etnis berhubungan pada latar belakang etnis mereka yang dianggap sebagai inti “diri” mereka. “Diri” yang dimaksud berkonteks etnis inilah yang disebut identitas etnis. Dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam diri individu terdapat sense tentang “diri” dalam kaitannya sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu dan proses inilah yang menyebabkan identitas etnis terbentuk.

Sawiti Saharso (1989), memperluas dengan menyertakan proses sosial yang melibatkan satu pilihan dan teman-teman, pemilihan mitra masa depan, persepsi hidup-peluang mereka, dan reaksi orang lain dalam lingkungan sosial seseorang.

Interaksionisme Simbolik

Berdasarkan teoritis interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Sosialisasi bukanlah semata-mata proses atau arah di mana aktor menerima informasi, tetapi merupakan proses dinamis di mana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri (Manis dan Meltzer, 1978: 6).

Beberapa tokoh interaksionisme simbol di antaranya Blumer (1969), Manis dan Meltzer (1978), Snow (2001), telah mencoba menghitung jumlah prinsip dasar teori ini yang meliputi:

1. Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir.
2. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu.
4. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi.
5. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi.
6. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu.

7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2003: 289).

Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama pada dampak dan makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Simbol dan arti memberikan ciri-ciri khusus pada tindakan sosial manusia (yang melibatkan aktor tunggal) dan pada interaksi sosial manusia (yang melibatkan dua orang aktor atau lebih yang terlibat dalam tindakan sosial timbal-balik). Tindakan sosial adalah tindakan di mana individu bertindak dengan orang lain dalam pemikiran.

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dengan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi. Sebagian karena kemampuan menggunakan arti dan simbol itulah maka manusia dapat membuat pilihan tindakan di mana mereka terlibat. Orang tak hanya menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan terhadap mereka. Berdasarkan penafsiran mereka sendiri, “manusia mampu membentuk arti baru dan deretan arti baru” terhadap situasi (Manis dan Meltzer, 1978: 7). Jadi, menurut teori interaksionisme simbolik, aktor setidaknya mempunyai sedikit otonomi. Mereka tak semata-mata sekedar dibatasi atau ditentukan, mereka mampu membuat pilihan yang unik dan bebas. Begitu pula mereka mampu membangun kehidupan dengan gaya yang unik (Perinbanayagam, 1985: 53).

Konsep Qanun Aceh

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal, yaitu hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk: (a) Mendatangkan kemakmuran; (b) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (c) Mencapai dan menegakkan keadilan; (d) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu (Kansil, 1992: 13).

Kata qanun juga berakar dari Bahasa Yunani kanon yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur, aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun. Qanun artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 mendefinisikan qanun adalah sebagai peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Kedudukan Qanun

Qanun dalam masyarakat Aceh adalah suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh (Efendi, 2015: 30)

Sehubungan dengan hukum semenjak Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636), Sultan menyusun tatanegara atas empat bagian sebagai berikut:

1. Permasalahan Adat, hal ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda beserta penasihatnya dan beberapa stafnya.
2. Permasalahan Hukum Agama, dipegang oleh para ulama terdiri dari Syekh Nurudin Ar-Raniry, dan Syekh Abdul Rauf Al Fansuri sebagai Syaikhul Islam atau Kadhi Malikul Adil serta ulama-ulama lainnya.
3. Permasalahan Qanun, hak membuat undang-undang diserahkan kepada Majelis Mahkamah Rakyat atas kebijaksanaan Maharani (Putroe Phang).

4. Permasalahan Resam, diserahkan kepada kekuasaan Panglima Kaum atau Bentara-Bentara dalam masing-masing wilayah.

Mekanisme pembentukan qanun pada saat itu, Sultan membuat rancangan qanun dengan ulama-ulama lalu baginda memanggil segala Uleebalang, serta orang-orang patut di dalam dan di luar Aceh untuk bermusyawarah untuk menetapkan hukum dan adat negeri dengan mengadakan sidang ulama. Setelah hukum ditetapkan oleh raja dan ulama, maka hukum yang sudah dilegitimasi harus segera disebarluaskan dan diundangkan kepada seluruh rakyat Aceh, dan daerah taklukannya. Maka, muncullah peribahasa tentang Aceh yakni “Adat bak po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Meudjeulih kanun bak Putroe Phang, Resam bak Lakseumana” artinya Adat pada Sultan Iskandar, Hukum pada Syiah Kuala, Majelis Qanun pada Majelis, dan Resam pada Kekuasaan Panglima.

Kerajaan Aceh dibangun atas dasar ajaran Islam, dan kerajaan Aceh mengaku sebagai Negara Hukum. apabila ditelaah di dalam Qanun Al-Asyi tercantum ungkapan: “Bahwa Negeri Aceh Darussalam adalah Negara Hukum yang mutlak dan sah, dan bukan negara hukuman yang mutlak sah. Rakyat bukan patung yang berdiri di tengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya, lagi panjang sampai ke timur dan ke barat, jangan diperbudak sekali-kali rakyat.

Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di kerajaan Aceh, dalam Qanun Al-Asyi diantaranya:

1. Hukum Syar’i, adat syar’i, qanun syar’i dan reusam syar’i, yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur keagamaan, kenegaraan (dalam hal ini bendera dan lambang), kemasyarakatan dan ketentaraan, sumbernya Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Sehubungan dengan bendera dan lambang Aceh diatur dalam Qanun ini, yaitu Bendera Alam Peudeng dan Lambang Buraq dan Singa.
2. Hukum aridil, adat aridil, qanun aridil, dan reusam aridil. Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau para wazir) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
3. Hukum dharuri, adat dharuri, qanun dharuri dan reusam dharuri, yaitu undang-undang atau peraturan darurat yang langsung dibuat atau dijalankan oleh sultan sebagai Penguasa Tertinggi Angkatan Perang, untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, apabila kerajaan dalam keadaan perang.
4. Hukum nafsi, adat nafsi, qanun nafsi, dan reusam nafsi adalah peraturan-peraturan yang khusus yang dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
5. Hukum urfi, adat urfi, qanun urfi dan reusam urfi yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah untuk mengatur keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.

Konsep adat tata negara Aceh Darussalam sangat mempunyai hubungan erat dengan roda pemerintahan. Hal ini menurut masyarakat adat Aceh tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam:

1. Adat tullah, ialah aturan dan ketentuan yang berdasarkan Kitabullah
2. Adat mahkamah, ialah aturan dan ketentuan yang dibuat Mahkamah Rakyat atau yang diputuskan oleh Pemerintah. Hal ini menurut peneliti pengaturan bendera dan lambang Aceh dibuat.
3. Adat tunah ialah adat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dan harus sesuai dengan adat tullah, adat mahkamah.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Aceh tentang adat, dan qanun adalah sama. Hal ini dikarenakan semua peraturan yang berlaku di Kerajaan Aceh harus berlandaskan syari’at Islam, sehingga aturan yang berlaku, baik dalam bentuk hukum syar’i, adat dan qanun, semuanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kedudukan qanun diakui dalam hierarkhi perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal

kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Pemerintah Aceh. Produk qanun harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi:

1. Ibadah.
2. Ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga).
3. Muamalah (hukum perdata).
4. Jinayah (hukum pidana).
5. Qadha (peradilan).
6. Tarbiyah (pendidikan).
7. Dakwah.
8. Syiar.
9. Pembelaan Islam (Bab II, Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam).

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa "qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus".
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa "termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Qanun dapat dibagi menjadi dua, yaitu Qanun umum dan Qanun khusus. Qanun umum berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti dibidang pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat, yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan Qanun khusus berisi tentang aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan berisi tentang aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan Aceh NAD. Kriteria khusus yaitu:

1. Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi ajaran Islam;
2. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam;
3. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam;
4. Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu ulama harus diikutsertakan dalam pembuatan Qanun.

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tidak termasuk baik di dalam Qanun umum maupun Qanun khusus, karena materi yang diatur di dalamnya tidak berkaitan dengan pajak, retribusi, APBD, RUTR, serta tidak berisi tentang pelaksanaan syariat Islam.

METODA PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan informanyang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, diplay data, verifikasi

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum aceh

1. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk aceh pada akhir tahun 2019 adalah 5.371.532 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten /kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah kabupaten aceh utara (619.407 jiwa) dan penduduk terkecil adalah kota sabang (34.874 jiwa)

2. Kelompok etnis aceh

Provinsi aceh memiliki 8 kelompok etnis asli dan 4 etnis pendatang, etnis asli terdiri dari etnis aceh, gayo, alas, aneuk jamee, melayu tamiang, kluet, etnis singkil, devayan dan sigulai. Semua etnis ini adalah penduduk asli yang memiliki kekhasan tersendiri seperti bahasa, adat istiadat, sastra, nyanyian, tarian, dan musik. Sedangkan etnis pendatang terdiri dari etnis jawa, batak, minang, dan tionghoa.

3. Partai aceh (pa)

Pantai aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi aceh yang sebelumnya pernah dinamakan partai gam, karena partai gam dianggap tidak pantas selanjutnya diganti dengan nama yang sekarang yaitu partai aceh (pa). Sesuai dengan ketentuan pasal 75 undang-undang nomor 11 tahun 2006 undang-undang tentang pemerintahan aceh, peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di aceh. Para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan partai politik lokal. Partai politik ini didirikan di banda aceh pada hari senin, tanggal empat juni dua ribu tujuh untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

4. Visi dan misi pa yaitu:

Visi pa yaitu membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan negara kesatuan republik indonesia dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman (mou) helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas agustus antara pemerintahan republik indonesia dan gerakan aceh merdeka. Sedangkan **misi partai aceh** ialah:

- a. mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat aceh dan citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat aceh khususnya dan bangsa indonesia.
- b. Pimpinan partai aceh tingkat aceh berkedudukan di ibu kota pemerintahan aceh. Partai aceh mempunyai doktrin “udep beusare mate beusadjan. Sikrek gaphan saboh keureunda”. Makna udep beusare mate beusadjan, sikrek gaphan saboh keureunda sebagaimana dimaksud adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat aceh. Partai aceh mempunyai bai‘at. Bai‘at sebagaimana dimaksud adalah penegasan kebulatan tekad sebagai penghayatan doktrin untuk mewujudkan tujuan partai aceh. Bai‘at merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan partai aceh. Kedaulatan partai berada pada seluruh anggota dan dilaksanakan melalui musyawarah besar (ad/art partai aceh, 2013).

Dukungan Tokoh Etnis Minoritas Terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh

Sebagian tokoh masyarakat dari etnis minoritas kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Luwes mendukung terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, karena tokoh masyarakat yang mendukung qanun tersebut membenarkan bahwa pembentukan qanun bendera dan lambang Aceh merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Berdasarkan qanun bendera dan lambang Aceh ini kita harapkan bisa menjadi sarana politik untuk menjunjung tinggi identitas keacehan sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Aceh pada umumnya dan budaya masyarakat Gayo Luwes dan Aceh tengah khususnya di kawasan Aceh Tengah dan daerah sekitarnya. Kita juga berharap agar qanun bendera dan lambang Aceh ini segera dapat diimplementasikan. Simbol-simbol yang tertera di dalam bendera dan lambang Aceh tersebut pada umumnya digali dan berasal dari nilai-nilai budaya kita sendiri yang diikat oleh nilai-nilai keislaman (Edi Kurniawan, Wakil DPRK Aceh Tengah, wawancara 15 Juli 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) menjelaskan bahwa:

“Selain itu agar eksistensi bendera tersebut betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu identitas yang dapat membedakan antara masyarakat dan Pemerintah Aceh dengan masyarakat dan Pemerintah daerah lainnya” dan, juga yang sangat penting menjadi sebagai perekat yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Aceh, baik dalam aspek kehidupan sosial budaya, politik, maupun ekonomi. Semua aspek terkandung di dalam simbol-simbol bendera dan lambang Aceh. Oleh karena itu sudah sangat layak dan sangat terhormat bendera dan lambang Aceh tersebut kita angkat sebagai identitas masyarakat dan Pemerintah Aceh (Banta Cut Aspala, wawancara 11 Agustus 2021).

Selain itu tokoh masyarakat Aceh Tengah juga berharap dan bahkan sangat optimis bahwa Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan lambang Aceh yang telah mewujudkan Bendera Bulan Bintang menjadi sebagai sarana identitas pemersatu seluruh masyarakat Aceh dengan memahami, menjiwai dan memiliki serta menjunjung tinggi falsafah yang terkandung di dalam simbol-simbol bendera tersebut.

“Qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu produk dari Pemerintah Aceh sesuai dengan UUPA. Bendera dan lambang Aceh ini merupakan suatu unsur keistimewaan dan kekhususan memberikan suatu kekuatan persatuan yang berasal dari dalam jiwa masyarakat Aceh sehingga dapat menjadi sebagai sarana formal persatuan masyarakat Aceh sebagai suatu masyarakat beridentitas dalam NKRI. Berdasarkan manfaat dari suatu keistimewaan dan kekhususan tersebut sudah sewajarnya kita terima sepenuhnya Bendera Bulan Bintang dan kita sosialisasi secara bergenerasi kepada keluarga, kelompok dan masyarakat Aceh pada umumnya” (Sukardi Iska, Anggota DPRK Aceh Tengah, wawancara 12 Agustus 2021)

Keberadaan bendera dan lambang Aceh sebagai suatu realisasi dari kewenangan Aceh yang berdasarkan butir-butir MoU Helsinki, juga telah diatur dalam regulasi kewenangan Pemerintah Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu di dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), baik yang tertera pada pasal 246, pasal 247 dan pasal 248. Dengan demikian masyarakat dan Pemerintah Aceh wajib menjalankan perintah UUPA tersebut. Selain itu untuk menjaga perdamaian Aceh secara berkelanjutan maka bendera dan lambang Aceh penting diperjuangkan sebagai simbol dan keistimewaan serta kekhususan bagi rakyat Aceh. Qanun Bendera dan Lambang Aceh disahkan Oleh DPRA dengan persetujuan seluruh partai politik baik partai politik lokal maupun partai nasional. Simbol keistimewaan serta

kekhususan Aceh tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, keunikan ini menjadi kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Aceh. Oleh karena itu semua masyarakat Aceh diseluruh wilayah Aceh dan di luar wilayah Aceh harus menerima sepenuhnya qanun bendera dan lambang Aceh tersebut. Selain itu Pemerintah Aceh bersama pihak terkait harus melakukan berbagai pendekatan politik secara konstruktif dengan Pemerintah Pusat. Berdasarkan pendekatan tersebut kita harapkan bendera dan lambang Aceh bisa digunakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku (Zikrullah, Tokoh Pemuda Aceh tengah, wawancara 10 Agustus 2021)

Senada dengan pernyataan diatas, Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tengah mengemukakan bahwa mengenai bendera dan lambang suatu daerah bukan suatu hal yang baru dalam NKRI, setiap Provinsi di Indonesia memiliki bendera dan lambang sendiri, termasuk Aceh dengan bendera dan lambang Pancacita jauh sebelum adanya MoU Helsinki. Sehubungan dengan konflik Aceh yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang dikenal dengan MoU Helsinki. Pada salah satu poin, khususnya poin 1.1.5 disebutkan “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan, hymne”. Simbol-simbol ini sesuai dengan dinamika politik mempunyai nilai historis, filosofis dan sosial-politik dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Nilai-nilai tersebut yang diaplikasi oleh DPRA dengan mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dan disahkan oleh Gubernur sebagai bendera identitas masyarakat dan Pemerintah Aceh, karena bendera ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Bendera usulan DPRA yang diundangkan oleh Gubernur itu lebih dikenal masyarakat Aceh dari pada bendera yang lain atau modifikasi yang baru dan tidak mendasar. Berdasarkan proses hadirnya bendera ini menunjukkan dengan jelas bahwa bendera perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM, berdasarkan perjanjian itu GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan dan sepenuhnya menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu sudah sepatutnya bendera dan lambang Aceh diterima oleh seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Aceh Tengah khususnya (Ismail Amal,wawancara 23 Juli 2021)

Penentangan Tokoh Etnis Minoritas dan Respon Partai Aceh

Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh yang dirumuskan oleh DPRA bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Bendera dan lambang Aceh merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman damai (MoU) Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Walaupun Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menentukan bendera dan lambang daerah, khususnya pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai lambang kedaulatan. Ketentuan ini jelas mengakui hak Aceh untuk mempunyai bendera daerah. Namun bendera daerah yang diatur di dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut ternyata mirip dengan bendera gerakan separatis Aceh yaitu GAM.

Oleh karena itu sejak munculnya Qanun No. 13 Tahun 2013 telah banyak memunculkan reaksi baik dari Pemerintah Pusat maupun dari masyarakat. Tidak semua masyarakat Aceh sepakat mengenai pemberlakuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh terutama sebagian etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Gayo Luwes dan Benar Meriah dengan alasan bahwa bendera tersebut selain menyerupai bendera GAM juga menyerupai bendera partai lokal yang ada di Aceh. Masyarakat Aceh khususnya yang berada di wilayah tengah tidak merasa bahwa Bendera dan Lambang yang diusulkan oleh DPRA merupakan keinginan dari masyarakat Aceh secara umum, dengan pertimbangan Aceh memiliki berbagai etnis yang beragam. Seharusnya bendera dan lambang Aceh menjadi representatif masyarakat secara umum.

“Bendera Aceh yang merupakan simbol identitas Provinsi Aceh secara tegas dapat mengikat seluruh masyarakat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan, jangan sebaliknya

menimbulkan perpecahan. Bendera Aceh harus mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat Aceh terutama dari masyarakat Gayo karena kami juga merupakan wilayah dan masyarakat yang tidak terpisahkan dengan Provinsi Aceh pada umumnya. Bendera ini pada hakikatnya merupakan simbol perjuangan perdamaian konflik Aceh. Karena itu harus dilambangkan dengan simbol-simbol yang relevan dengan semua yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Selain dari itu yang sangat kita khawatir lagi pengesahan bendera Aceh tersebut tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan, Karena itu kami masyarakat Gayo merasa sangat segan apabila dianggap oleh Pemerintah Pusat sebagai pendukung peraturan cacat hukum” (Bahrin Porang, Tokoh Pemekaran Goyo Luwes, wawancara 21 Agustus 2021)

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, maksud dan kondisi yang sama juga dikemukakan oleh anggota DPRK Gayo Luwes bahwa:

“Bentuk bendera dan lambang Aceh di dalamnya berisi simbol-simbol identitas masyarakat tertentu yang tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Aceh. Menurut hemat kami bendera dan lambang Aceh produk DPRA tidak identik baik dengan daerah maupun masyarakat Aceh. Qanun bendera dan lambang Aceh harus dibahas oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang di selenggarakan DPRK, namun daerah-daerah tidak dilibatkan sehingga perbedaan antara yang setuju dengan tidak setuju terhadap qanun bendera dan lambang Aceh berbeda tajam, karena tidak mencerminkan aspirasi kesertaan rakyat Aceh juga tidak mencerminkan kebhinnekaan suku, budaya di Aceh, bahkan bendera dan lambang Aceh tersebut sangat mirip dengan salah satu organisasi politik lokal di Aceh. (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021).

Sehubungan dengan penjelasan tersebut nampak dengan jelas bahwa terdapat permasalahan di dalam penempatan bulan-bintang menjadi bendera Aceh dan Buraq-singa sebagai lambang Aceh. Munculnya perbedaan persepsi sehubungan dengan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak atas penempatan bulan-bintang sebagai bendera Aceh dan Buraq-Singa sebagai lambang Aceh. Walaupun secara demokrasi merupakan sebagai suatu dinamika dalam suatu kebijakan, namun Pemerintah Aceh harus mementingkan unsur-unsur persatuan dan kesatuan.

“Menurut saya pendapat rakyat itu sangat penting walaupun dari kelompok minoritas. Semua etnis yang ada diseluruh daerah Aceh baik mayoritas maupun minoritas harus mendapat perhatian yang sama kedudukan yang sama, hal ini sangat penting. Untuk apa sebuah simbol apalagi bendera dan lambang daerah kalau tidak mendapat legitimasi yang kuat dari semua dari unsur rakyat. Maksud saya untuk apa sebuah simbol seperti bendera dan lambang Aceh kalau itu mengakibatkan perpecahan kepada masyarakat. Untuk apa dan apa artinya kalau hasil kebijakan itu mengakibatkan kecurigaan Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Memang dominan masyarakat Aceh setuju dengan Bendera dan lambang Aceh, karena keterwakilan Partai Aceh itu adalah representasi dari masyarakat Aceh yang memilih mereka. Walaupun demikian dengan munculnya protes dari sebagian Aceh, salah satunya kami atau masyarakat Aceh Tengah dan sekitarnya. Sehubungan dengan protes-protes masyarakat maka para pemimpin Aceh harus mencari jalan keluarnya sebagai solusi yang terbaik untuk mengisi kedamaian Aceh (Abdullah, Tokoh Adat Gayo Luwes, wawancara 20 Juli 2021).

Masyarakat Gayo Luwes menunjukkan bahwa bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh tidak mewakili masyarakat Aceh Tengah baik dari sisi historis maupun identitas. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat Aceh Tengah diikutsertakan secara aktif dalam proses penyusunan qanun bendera dan lambang Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal itu sebagai salah satu saluran untuk memperkuat eksistensi bendera dan lambang Aceh sebagai identitas yang utuh untuk mempersatukan seluruh etnis Aceh yang terdiri dari berbagai etnis dan sosial budaya. Adanya Aceh sebagai bagian dari NKRI merupakan hasil semua perjuangan seluruh masyarakat Aceh, salah satunya masyarakat Gayo Luwes. Hal ini menjadi ingatan kolektif sehingga mampu

memberikan masukan-masukan untuk meninjau kembali kebijakan tentang bendera dan lambang Aceh.

“Menurut saya munculnya masyarakat Gayo Luwes yang memberikan respon yang sifatnya jelas dan tegas tidak setuju terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, karena merasa sedih dan tidak adil karena tidak mengikutsertakan masyarakat Gayo Luwes dalam tahapan proses perencanaan dan penetapan bendera dan lambang tersebut. Berhubung Qanun ini pada dasarnya bermasalah dengan Pemerintah Pusat, sehingga memperkuat masyarakat Gayo Luwes untuk memberikan masukan-masukan yang tegas khususnya dengan masalah yang berhubungan dengan etnis dan budaya kami Aceh Tengah (Rabusah, Tokoh adat Gayo Luwes, wawancara 17 Juli 2021)

Senada dengan pernyataan di atas, anggota DPRK Gayo Luwes mengemukakan bahwa:

Bendera bulan bintang merupakan bendera yang pernah digunakan oleh kelompok GAM, Pemerintah Aceh dan DPRA telah menyetujui dan mengesahkan bulan bintang sebagai bendera Aceh. Tetapi penetapan bendera tersebut merupakan sebagai bendera yang mewakili golongan mayoritas di Aceh.

“Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan untuk memiliki bendera daerah. Namun berdasar pemikiran dan penilaian kami bendera tersebut sebenarnya harus memenuhi syarat secara mutlak, dalam hal ini dapat mewakili seluruh keinginan masyarakat yang ada di Aceh. Sebagian masyarakat Aceh belum bisa menerima bendera bulan bintang dan lambang Aceh tersebut, terutama kami di Gayo Luwes. Masyarakat tidak bisa menerima bendera dan lambang Aceh tersebut karena tidak mewakili masyarakat Gayo. Seandainya Pemerintah Aceh dan Gubernur membentuk bendera dan lambang Aceh lebih sosiologis dan historis, yaitu suatu bendera yang tidak bersentuhan dengan gambaran suatu kelompok tertentu yang terbentuk baik sebelum dan sesudah kesempatan damai, seperti bendera-bendera kerajaan Aceh dahulu, kami sangat optimis mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Gayo Luwes dan sekitarnya (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa masalah qanun bendera dan lambang Aceh memiliki permasalahan dalam pengesahan qanun tersebut. Oleh karena itu timbul keinginan masyarakat Gayo Luwes menyampaikan aspirasinya dengan memprotes qanun yang telah disahkan untuk ditinjau ulang. Tindakan protes masyarakat Gayo Luwes menjadi salah satu dasar berpikir untuk mendapatkan solusi strategis untuk menyelesaikan persoalan qanun agar akan lebih sesuai dengan tujuan dan semangat perdamaian yang sudah hidup dan berkembang lagi di Aceh. Suara masyarakat secara keseluruhan harus diutamakan, tetapi unsur-unsur khusus yang berhubungan dengan eksistensi sebuah persatuan juga harus menjadi pertimbangan penting, sehingga tidak menjadi sebagai penyebab perselisihan baru dalam masyarakat Aceh.

Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang mewujudkan bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dinilai khususnya sebagai suatu identitas Partai Aceh di DPRA. Masyarakat Gayo Luwes menginginkan supaya bendera tersebut ditata ulang dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan historis keacehan, misalnya dengan mengqanunkan bendera pada masa kerajaan Aceh dahulu.

Penataan ulang terhadap bendera dan lambang Aceh yang telah diqanunkan dikemukakan oleh Bahrin Porang (wawancara, 21 Agustus 2021) bahwa:

“Menurut kami di Aceh Tengah, bendera bulan bintang sebaiknya dan seharusnya ditata ulang, karena bendera ini seperti kita ketahui dan kita rasakan sangat menakutkan. Traumatis yang bertahun-tahun ini sama-sama kita jadikan pelajaran saja. Lebih baik untuk mewujudkan identitas Aceh yang mengakar dan menyeluruh tentunya melalui duduk dan musyawarah bersama kita menggunakan bendera kerajaan Aceh masa lalu. Aceh sangat kaya dengan sejarahnya, melalui pembahasan bersama maka dapat kita aktualisasikan untuk mengatasi masalah bendera dan lambang Aceh. Kalau bendera kerajaan Aceh masa lalu mempunyai manfaat praktis maka sangat layak bendera yang telah diqanunkan digantikan

dengan bendera kerajaan Aceh dahulu. Karena bendera ini adalah bendera yang membuktikan kemegahan Aceh pada masa lalu. Masyarakat Aceh pasti akan menerima karena bendera ini murni identitas historis masyarakat Aceh dan bebas subjektivitas”

Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dikhawatirkan akan memunculkan kembali rasa ketakutan dan kegelisahan yang menjadi suatu traumatis pada era Daerah Operasi Militer (DOM) dahulu. Ingatan kolektif yang menghancurkan semua aspek kehidupan masyarakat menjadi motivasi yang kuat untuk tidak dapat menerima bendera dan lambing Aceh sebagai suatu identitas bersama.

Sikap dan tindakan masyarakat Gayo Luwes yang tidak setuju bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa sebagai identitas Aceh menjadi suatu indikator bahwa simbol tersebut belum mewakili seluruh aspirasi masyarakat Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa belum bisa mempersatukan seluruh masyarakat Aceh. Karena itu akan menjadi kekhawatiran bersama apabila bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dipaksakan untuk diperlakukan di Aceh, yaitu akan mengganggu stabilitas keamanan.

Hal tersebut berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh Partai Aceh (PA) bahwa bendera bulan bintang justru menjadi suatu sarana identitas yang konstruktif dengan memberikan berbagai pengaruh positif, memperkuat perdamaian dan memperkuat kesatuan masyarakat Aceh secara bergenerasi. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota PA yaitu:

“Bendera bulan bintang tidak muncul secara mendadak apalagi insidental tapi melalui suatu proses, sehingga sampai berhadapan dengan MoU Helsinki sebagai identitas Aceh. Tidak hanya saya, siapa saja yang memahami secara langsung tentang bendera ini pasti akan menyatakan bahwa bendera ini bisa mempersatukan seluruh rakyat Aceh karena pada umumnya sangat menghargai MoU. Berdasarkan keinginan yang menyeluruh dari masyarakat Aceh tersebut, maka dengan bendera itu dapat membangun perdamaian Aceh untuk kehidupan yang serasi dalam NKRI. Apabila keberadaan bendera ini diabaikan kita khawatir akan muncul kelompok yang berusaha untuk menghidupkan kembali bendera itu diluar perdamaian. Hal itu yang sebenarnya akan menimbulkan konflik baru yang sama-sama kita harapkan tidak terjadi lagi di Aceh. Saya sendiri merasa sangat tidak wajar apabila ada sebagian masyarakat bersama Pemerintah Pusat menyarankan agar menggunakan bendera pada masa kesultanan Aceh sebagai bendera Aceh. Menurut saya, saran itu saya tidak setuju karena kalau kita menggunakan bendera pada masa sultan Aceh dahulu berarti kita akan kembali masa kesultanan dan rakyat Aceh harus memisahkan diri dari NKRI” (Adnan Beuransah, wawancara 9 Juni 2021).

Bendera bulan bintang merupakan suatu produk dari proses kehidupan masyarakat Aceh sejak tahun 1976 sampai dengan 2005. Masyarakat Aceh sangat mendukung untuk menjadikan bendera bulan bintang sebagai identitas. Pemerintah Aceh merasa sangat bertanggungjawab untuk menjadikan bendera ini sebagai bendera Pemerintah Aceh karena untuk memperkokoh perdamaian yang telah terwujud di Aceh.

Hal yang sama dijelaskan oleh PA tentang pendapat tidak adanya keterwakilan utusan Aceh tengah dalam proses perumusan qanun bendera dan lambang Aceh. Perumusan qanun tersebut tidak didominasi keinginan pemerintah tetapi ada tuntutan dan dukungan dari masyarakat Aceh pada umumnya. Ada prosedur formal DPRA membentuk dan merumuskan bendera Aceh dengan bentuk bulan bintang bahwa:

“Ada pun prosedur yang digunakan oleh DPRA dalam merumuskan Qanun No. 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambing Aceh dengan bentuk bulan bintang dan buraq singa, tentu saja ada suatu mekanisme dalam melakukan penerapan sebuah qanun dan qanun itu diusulkan oleh eksekutif di era Doto Zaini sebagai Gubernur Aceh, pihak eksekutif tersebut mengajukan draf tersebut. Setelah diterima oleh DPRA, kemudian kami pelajari dan kami analisis secara bersama sehingga ketika kami temukan unsur-unsur yang tidak sinkron, segera kami sinkronkan. Selanjutnya kami bawa ke Mendagri hasilnya kami mendapatkan suatu

pemahaman, pandangan dan pemikiran yang sesuai dengan draf qanun yang kami ajukan yaitu ada pada sisi yang sama. Dengan demikian hasil yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif itu dirumuskan bersama di DPRA, dengan kerja yang sungguh-sungguh berhasil mewujudkan satu qanun sebagai identitas Aceh (Junaidi, wawancara 25 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerjasama antara eksekutif dengan legislatif yang didominasi oleh Partai Aceh mewujudkan suatu proses penyusunan dan pembentukan bendera bulan bintang sebagai bendera provinsi Aceh melalui sebuah qanun. Bendera tersebut juga telah didiskusikan bersama Mendagri dan menghasilkan pandangan bersama. Selain itu Pemerintah juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapat masukan dari masyarakat umum.

Senada dengan penjelasan di atas, Muzakkir Manaf mengemukakan bahwa:

“Semua pihak dari berbagai elemen masyarakat ada dan terpenuhi dalam RDPU itu, karena yang kita undang yang pertama kepala pemerintah kabupaten/kota, dan ketua DPRK kabupaten kota kemudian yang ketiga kepala-kepala mukim, keempat tokoh-tokoh masyarakat dan juga yang kelima mahasiswa. Semua peserta RDPU sangat mengapresiasi terhadap rumusan yang diajukan oleh eksekutif” (wawancara, 03 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan qanun bendera dan lambang Aceh telah melalui prosedur sebelum dirumuskan dan dibentuk bendera tersebut. Semuanya memilih bendera bulan bintang sebagai bendera Pemerintah Aceh karena berkaitan secara langsung baik dengan aspek historis maupun sosiologis dengan keadaan masyarakat Aceh pada umumnya. Sehubungan dengan apresiasi masyarakat dalam proses penentuan bendera bulan bintang sesuai dengan yang berlangsung dalam paripurna penetapan di parlemen. Hal ini dikemukakan oleh Tgk H. Abdullah Saleh (wawancara 17 Juni 2021) bahwa:

“Pada waktu paripurna penetapan qanun dihadiri oleh semua fraksi di DPRA, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Partai Aceh yang mengusung. Pada waktu paripurna penetapan yang mewujudkan qanun, semua fraksi yang ada di DPRA baik PA maupun partai nasional menyetujui qanun bendera dan lambing Aceh itu. Oleh karena itu qanun tersebut bukan milik Partai Aceh tetapi milik semua rakyat dan di acc setujui semua fraksi di DPR. Tidak ada yang membantah apalagi menolak, karena itu qanun tersebut milik seluruh rakyat Aceh”.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa bendera bulan-bintang tidak ada penolakan dari semua fraksi DPRA. Semua unsur masyarakat telah menyetujui bendera bulan bintang disahkan supaya menjadi bendera Pemerintah Daerah. Kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan anggota dewan sebagai representatif dari masyarakat Aceh menerima sepenuhnya usulan bendera tersebut sebagai bendera Pemerintah Daerah Aceh.

Identifikasi Identitas Masyarakat Aceh berdasarkan Etnis dan Agama

Partai Aceh mengidentifikasi masyarakat Aceh secara etnis dan agama berdasarkan indikator budaya yang meliputi bahasa, lembaga adat, adat istiadat dan seni, pengendalian sosial dan agama. Indikator itu merupakan kriteria elemen etnis Aceh yang membedakan dengan etnis-etnis lainnya. McNeill (2001) mengemukakan bahwa identitas etnik mencakup konsep diri dan identifikasi diri, suatu perasaan memiliki dan, sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Identitas etnik merupakan aspek budaya berfokus pada perasaan subjektif dari suatu kelompok atau budaya. Aspek budaya dalam identitas etnis meliputi bahasa, perilaku, nilai-nilai, adat istiadat, dan pengetahuan tentang sejarah kelompok etnik (Phinney, 1990)

Identitas etnis seseorang akan melahirkan dimensi psikologis antara kesadaran etnis dimana seseorang memiliki etnis sendiri yang berbeda dengan orang lain. Identifikasi etnis merupakan label yang diberikan pada kelompoknya, dapat melahirkan sikap etnis berupa perasaan tentang dirinya dan kelompok lain, serta tingkah laku etnis yang menandakan ciri khas dari kelompok etnis tersebut (Sjamsudin, 2005)

Hal tersebut dipertegas oleh Phinney (1990) bahwa identitas etnis adalah konstruksi multidimensi yang luas meliputi identifikasi diri. Identifikasi dalam hal ini berkaitan dengan label etnis bahasa, karakter, adat istiadat yang digunakan seseorang untuk dirinya. Sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis seseorang. Sikap positif pada etnis meliputi perasaan bahagia, kesenangan, dan kesukaan terhadap kelompok etnis yang dimiliki, dan keterlibatan etnis atau partisipasi social dan praktik budaya.

Pada dasarnya suatu kelompok etnis dapat diidentifikasi sesuai dengan sifat-sifat yang diamati. Suatu kelompok etnis dapat diidentifikasi berdasarkan enam sifat sebagai berikut. Pertama, kelompok etnis memiliki nama dan sebutan yang khas untuk mengidentifikasi hakikat dari suatu masyarakat, Kedua, kelompok etnis memiliki mitos akan kesatuan nenek moyang. Mitos tersebut berupa ide dalam kesamaan asal-usul dalam waktu dan tempat tertentu sehingga kelompok tersebut membentuk suatu kekeluargaan yang fiktif. Ketiga, kelompok etnis memiliki ingatan historis yang sama atau memori kenangan masa lalu yang sama. Keempat, kelompok etnis memiliki kesatuan elemen-elemen budaya seperti agama, adat istiadat, dan bahasa. Kelima kelompok etnis terikat dengan tanah tumpah darah atau tanah kelahiran baik secara fisik maupun hanya sebagai ketertarikan simbolik terhadap tanah leluhur. Keenam, kelompok etnis memiliki rasa solidaritas dari anggota-anggotanya (Tilaar, 2007).

Berkaitan dengan sifat identifikasi kelompok etnis memiliki elemen budaya seperti bahasa yang dikemukakan di atas, masyarakat Aceh sebagai suatu etnis mempunyai bahasa yang khas yaitu bahasa Aceh yang membedakan dengan identitas etnik yang lain. Bahasa ini merupakan suatu bahasa daerah yang aktif digunakan oleh suku-suku yang berbeda yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Keberadaan bahasa Aceh dalam masyarakat Aceh menjadi alat pemersatu bagi masyarakat sekitarnya. Bahasa Aceh merupakan salah satu ciri khas masyarakat Aceh, selain digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, namun juga digunakan sebagai alat kebudayaan. Oleh karena itu bahasa Aceh merupakan lambang identitas daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan. Bahasa Aceh merupakan bagian dari suatu produk kebudayaan, maka sistem dan makna bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi menjadi suatu unsur pembeda yang sangat mencolok antara etnis Aceh dengan etnis lainnya. Selain itu bahasa Aceh terdiri dari banyak dialek seperti dialek Banda Aceh dan Aceh besar, dialek Pidie, dialek Meulaboh/barat selatan, dan dialek Pase. Sebagai suatu falsafah bahwa bahasa menunjukkan bangsa, bahasa Aceh menunjukkan identitas masyarakat Aceh dalam aspek kehidupannya baik dalam aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Dialek bahasa mampu memperlihatkan identitas penuturnya, saat berkomunikasi dengan orang asing, mereka dengan mudah dapat mengenal seseorang sebagai orang Aceh karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh, Identifikasi seperti ini sangat dipengaruhi oleh langgam dan struktur bahasa yang digunakan, indikator inilah bahasa Aceh memperlihatkan identitas penuturnya.

Figur yang menunjukkan bahwa seseorang beridentitas etnis Aceh dapat berwujud bahasa (dalam bentuk bunyi) dan tradisi (dalam bentuk fisik). Simbol-simbol ini selalu dipergunakan sebuah identitas etnis Aceh baik dalam pergaulan daerah, nasional maupun, internasional. Bahasa Aceh sebagai salah satu symbol identitas dapat merupakan sebagai suatu kebanggaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gumperz (1985) menyebutkan bahasa adalah salah satu alat pengidentifikasi ciri dari yang paling maknawi. Hal yang berkaitan dengan itu, Duranti (1997) mengemukakan bahwa bahasa secara konstan digunakan untuk merekonstruksi dan pembeda budaya antar etnis. Selain itu bahwa bahasa juga sebagai sistem tanda untuk mengungkapkan, membentuk, dan menyimbolkan realitas budaya.

Berdasarkan pernyataan McNeill dan Phinney, di atas bahwa aspek dalam identitas etnis antara lain nilai-nilai dan, adat-istiadat dan, pernyataan Daniel bell (1975) bahwa identitas etnik menjadi lebih menonjol karena mampu lebih memadukan kepentingan dalam satu ikatan efektif

melalui bahasa, makanan, seni, nama dan sebagainya pada saat peran sosial abstrak. Terkait dengan masyarakat Aceh sebagai suatu etnik Aceh, maka semakin memperjelas bahwa adat-istiadat dan, seni menjadi salah satu unsur identifikasi yang kuat untuk membedakan antara etnik Aceh dengan etnik yang lain.

Identifikasi etnis berdasarkan lembaga adat, adat-istiadat dan seni. Ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan hadih maja masyarakat Aceh yaitu “hukom ngon adat lagee zat dan sifat”. Artinya hukum Islam dan adat bagaikan zat dan sifat, namun diantara keduanya tidak bisa dipisahkan antara warna putih dengan benda berwarna putih. Semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang tinggi dan diakui sebagai penguat hukum (syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh, apabila adat berdasarkan hukum syariat maka hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah karena itu adat Aceh merupakan bagian dari hukum Islam. Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh dapat memperkuat eksistensi masyarakat Aceh sendiri untuk mengaplikasikan berbagai ketentuan adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Lembaga adat telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Lembaga ini dengan hukum adat telah digunakan secara bergenerasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Hal ini sesuai dengan hadis maja Aceh, yaitu “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak putroe Phang, Reusam bak Laksamana”. Artinya Po Teumeureuhom merupakan perlambangan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, Syiah kuala merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, Putroe Phang merupakan pelembagaan dari cendekiawan pemegang kekuasaan legislatif, dan Laksamana merupakan perlambangan dari kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Lembaga adat Aceh terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria peukan, Syahbanda.

Kehidupan adat-istiadat masih berlangsung dengan baik yang didasarkan kepada nilai-nilai keislaman, seperti adat penyelesaian konflik secara damai yang sudah utuh dalam masyarakat Aceh yaitu “di'iet, sayam, suloh, peusujuk dan peumat jaroe. Selain adat damai, ada juga “adat ureung lingka (etika orang Aceh dalam bertetangga), adat perkawinan, adat tentang tanah, adat perwarisan, dan adat kelahiran.

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Aceh, masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai parameter dalam semua aktivitas kesenian yang berkembang dalam sistem kebudayaan, pertama sistem kesenian yang ada dalam kebudayaan orang Aceh tidak bertentangan dengan peraturan ajaran Islam dan, adalah menggunakan kesenian sebagai media sosialisasi dan diseminasi agama Islam kepada seluruh anggota masyarakat. Semua tarian tradisional Aceh tidak mengenal percampuran penarinya antara laki-laki dengan perempuan dalam satu pertunjukan, seperti dalam tari seudati, tari saman, tari likok pulo. Substansi tarian bernuansa islami dan bersifat demokratis.

Adat dan seni etnik Aceh sepenuhnya berhubungan dengan nilai-nilai. Hal ini relevan dengan pendapat Setiadi (2011) bahwa nilai suatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga yaitu nilai kebenaran, nilai estetika (indah), nilai moral atau etis (baik), nilai agama (religius).

Pengendalian sosial masyarakat Aceh dipengaruhi oleh norma-norma, adat hukum dan, agama Islam. Pengendalian sosial ini terdiri dari lembaga keluarga yang berfungsi untuk menjaga dan membina keluarga dan membentuk individu sesuai dengan hakikat kehidupan keacehan, lembaga ekonomi dikenal dengan istilah mawah atau bagi hasil dalam semua kegiatan ekonomi, lembaga agama seperti dayah berfungsi sebagai pembentukan akhlakul qarimah.

Dayah dipimpin oleh seorang ulama dalam masyarakat Aceh disebut dengan Teungku, mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan sehingga memiliki kedudukan dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Berkaitan dengan pengendalian sosial di atas, dapat dikategorikan sebagai pengendalian social preventif yang berusaha mencegah perilaku menyimpang (deviation) agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif (konformis). Keadaan konformitas dari kehidupan social hanya akan tercapai jika perilaku sosial dalam keadaan terkendali. Dengan demikian, tindakan pencegahan adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku (Setiadi, 2011)

Agama Islam sebagai pandangan hidup orang Aceh baik sebagai pemersatu maupun sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam bagi masyarakat Aceh merupakan kategori sosial dan tindakan empiris, dan dapat dikategorikan dalam tiga motif ungkapan universal teoritis berwujud kepercayaan (belief system), pengungkapan praktis (system or worship), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (system of social relation). Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka dengan kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat sangat tunduk kepada ajaran Islam dan taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi.

Berkaitan dengan sosial keagamaan masyarakat Aceh sesuai dengan pendapat Harun Nasution dalam Jalaluddin (2001) yang bahwa merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia sebagai kekuatan ghaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indra namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Agama sangat mendorong pemeluknya untuk berperilaku baik dan bertanggungjawab atas segala perbuatannya serta giat berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.

Urgensi Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebagai identitas yang bermakna dan bernilai baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai simbol perdamaian

Unsur persatuan dan perdamaian sebagai identitas masyarakat Aceh yang terwujud dalam bendera dan lambang Aceh berasal dari sosial budaya masyarakat Aceh. Eksistensi suatu budaya dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo (2011), bahwa budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat, unsur-unsur pembentukan tingkah laku didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tgk H Abdulah bahwa simbol-simbol bendera dan lambang Aceh dapat mempersatukan seluruh masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai etnis, karena semua etnis yang ada di Aceh ada dalam suatumainstreambudaya yang sama baik agama maupun adat istiadat yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman. Salah satu simbol seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, simbol bulan sabit berwarna putih, dan simbol bintang bersudut lima pada bendera Aceh masing-masing melambangkan cahaya iman, dan melambangkan rukun Islam.

Selain bendera Aceh sebagai simbol pemersatu berdasarkan agama dan adat-istiadat, bendera Aceh juga sebagai simbol perdamaian. Bendera ini merupakan suatu produk yang didasarkan pada ide dan tindakan, norma-norma, adat-istiadat sosial masyarakat Aceh. Wujud dari adat istiadat ini yaitu di'et, sayam, suloh, peusujuk, dan peumat jaroe. Wujud dari adat-istiadat tersebut mengandung nilai-nilai kearifan local yang bermakna konstruktif sebagai suatu saluran resolusi konflik keacehan.

Berdasarkan fakta sosial masyarakat Aceh yang terdiri dari beberapa etnis yang terdiri dari etnis mayoritas dan minoritas dalam suatu mainstream sosial yang sama, namun tetap diikuti

dengan suatu dinamika sosial yaitu munculnya pandangan yang berbeda dalam interaksi sosial terhadap fungsi dan makna simbol bendera Aceh dari etnis minoritas.

Sehubungan dengan eksistensi etnis minoritas Francesco Capotorti dalam Budiman (2005) mengemukakan bahwa kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Pada setiap wilayah kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan ditengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Posisi yang subordinat membuat hubungan solidaritas antara anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka.

Hakekat dari konsep kelompok minoritas dalam masyarakat Aceh salah satunya etnis Gayo, etnis ini selain jumlahnya lebih kecil dari etnis Aceh juga berbeda dari sisi bahasa, yaitu bahasa Gayo. Namun seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa kehidupan sosial etnis Gayo ada dalam suatu mainstream sosial masyarakat Aceh pada umumnya. Oleh karena itu etnis Gayo mempunyai pandangan yang berbeda tentang simbol bendera Aceh. Menurut sebagian etnis Gayo bahwa bendera Aceh yang termuat dalam Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh bahwa tidak mencerminkan adanya pengakuan etnis Gayo secara etnisitas dan entitas oleh kelompok penguasa politik mayoritas Aceh. Berdasarkan hal tersebut masalah simbol bendera Aceh bukanlah konflik horizontal antara etnis Aceh dengan etnis Gayo, tetapi masalah eksistensi etnis Gayo sebagai sebagai salah satu etnis dalam masyarakat Aceh pada umumnya yang belum terintegritas pada tingkat yang memadai pada simbol-simbol politik Aceh. Oleh karena itu unsur lemahnya eksistensi etnis Gayo baik secara kultural maupun politik sangat perlu diperhatikan untuk diaplikasikan ke ranah simbol-silbol politik masyarakat Aceh secara terintegrasi.

Berdasarkan pandangan etnis Gayo tersebut, maka identitas kelompok minoritas juga sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesetaraan dalam keberagaman. Unity and equality in diversity harus eksis, karena sebuah unity and equality in diversity ini merupakan suatu kunci bagi terwujudnya suatu kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang damai. Penghargaan perlu diberikan terhadap perbedaan untuk menciptakan suatu persatuan dan kesetaraan. Oleh karena itu dimensi integritas sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan politik-yuridis harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun partai-partai politik di setiap Negara yang menganut paham demokrasi (Nasution, 2013)

Respon Partai Aceh (PA) terhadap Pemerintah Pusat atas penolakan rancangan qanun bendera dan lambang Aceh karena ada perbedaan pendapat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh

Berdasarkan pendapat Pemerintah Pusat bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada prinsipnya bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tidak membenarkan bendera daerah menyerupai bendera separatis. Dalam hal ini Pemerintah Aceh berpendapat bahwa setelah MoU Helsinki maka segala sesuatu yang berhubungan dengan GAM telah gugur dengan sendirinya dan telah selesai, tidak ada lagi istilah GAM dan separatis, karena sudah menjadi sebagai bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan.

Pemerintah Aceh menetapkan bendera Bulan Bintang dan lambang Buraq Singa sebagai identitas Aceh telah sah, dan tidak ada permasalahan sehubungan dengan pengesahan bendera Bulan Bintang karena semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan PP No. 77 Tahun 2007 tidak dibuat melalui konsultasi dengan pemerintah Aceh. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Aceh. Selain itu keberadaan Qanun Bendera dan lambang Aceh sah berlaku, karena Pemerintah dalam masa waktu sudah melebihi masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun No. 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut hingga saat ini tidak mengeluarkan Perpres tentang pembatalan atas Qanun Aceh tersebut.

Respon masyarakat minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan menerima

Pendapat yang menolak menyatakan bahwa Qanun Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Gayo Luwes, sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Berkaitan dengan Identitas masyarakat Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol pemersatu dan simbol perdamaian, Respon PA terhadap Pemerintah Pusat atas penolakan rancangan qanun bendera dan lambang Aceh karena ada perbedaan pendapat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh serta, pendapat masyarakat minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh yang terdiri dari pendapat mendukung dan menolak, sangat berkaitan dengan teori interaksi simbolik yang memusatkan perhatian terutama pada dampak makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi yang dihasilkan berdasarkan penafsiran.

Manusia mampu membentuk arti baru dan deretan arti baru terhadap situasi. Interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia bersama dengan orang lain menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (mind) mengenai diri (self), dan hubungannya dengan ditengah interaksi sosial dan tujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna ditengah masyarakat (society) dimana individu tersebut menetap Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes dalam Mulyana (2010). Maksudnya berkaitan dengan penafsiran seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PP No. 77 tahun 2007 telah berbenturan dengan bendera yang dihasilkan melalui produk qanun bendera dan lambang Aceh adalah hanya sebatas penafsiran. Terjadi perbedaan penafsiran diantara pihak terkait, Pemerintah pusat menganggap bahwa bendera Aceh menyerupai bendera GAM. Sedangkan Pemerintah Aceh menganggap bahwa GAM sudah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh karena itu semua simbol terkait GAM merupakan suatu kebenaran untuk digunakan. Selain dari itu simbol bendera dan lambang Aceh merupakan hasil penafsiran, pemaknaan PA dari identitas budaya Aceh. Pada sisi lain terjadi perbedaan pendapat antar etnis minoritas yaitu yang mendukung dan ada yang menolak, mereka yang menolak menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh tidak mewakili identitas budaya mereka, sedangkan yang mendukung mereka menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh merupakan hak istimewa masyarakat Aceh pada umumnya termasuk etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan gayo Luwes.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Partai Aceh mengidentifikasi masyarakat Aceh secara etnis dan agama berdasarkan indikator bahasa; lembaga adat, adat istiadat dan, seni; pengendalian sosial dan, Agama. Bahasa Aceh merupakan salah satu identitas masyarakat Aceh yang dipergunakan sehari-hari dalam masyarakat di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh. Bahasa ini merupakan suatu bahasa daerah yang aktif digunakan oleh suku-suku yang berbeda yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Jumlah penutur bahasa ini melampaui jumlah penutur bahasa-bahasa lain di provinsi ini. Bahasa Aceh merupakan salah satu ciri khas masyarakat Aceh, selain digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, namun juga digunakan sebagai alat kebudayaan. Karena itu bahasa Aceh merupakan lambang identitas daerah, masyarakat, keluarga dan lingkungan sebagai unsur pembeda yang sangat mencolok antara etnis Aceh dengan etnis lainnya, baik dalam aspek kehidupan ekonomi, politik maupun sosial budaya. Identifikasi etnis berdasarkan lembaga adat, adat istiadat dan seni. Adat merupakan salah satu saluran kehidupan keagamaan masyarakat Aceh identik, maka

ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang tinggi dan diakui sebagai penguat hukum (syariat). Hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh, apabila adat berdasarkan hukum syariat maka hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah karena itu adat Aceh merupakan bagian dari hukum Islam. Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh dapat memperkuat eksistensi masyarakat Aceh sendiri untuk mengaplikasikan berbagai ketentuan adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Lembaga ini dengan hukum adat telah digunakan secara bergenerasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Lembaga adat Aceh terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria peukan, Syahbanda.

Kehidupan adat-istiadat masih berlangsung dengan baik yang didasarkan kepada nilai-nilai keislaman, seperti adat penyelesaian konflik secara damai yang sudah utuh dalam masyarakat Aceh yaitu "di'iet, sayam, suloh, peusujuk dan peumat jaroe. Selain adat damai, ada juga "adat ureung lingka (etika orang Aceh dalam bertetangga), adat perkawinan, adat tentang tanah, adat perwarisan, dan adat kelahiran.

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan Aceh, masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai parameter dalam semua aktivitas kesenian yang berkembang dalam sistem kebudayaan, pertama sistem kesenian yang ada dalam kebudayaan orang Aceh tidak bertentangan dengan peraturan ajaran Islam.

Pengendalian sosial masyarakat Aceh dipengaruhi oleh norma-norma, adat hukum dan, agama Islam. Pengendalian sosial ini terdiri dari lembaga keluarga yang berfungsi untuk menjaga dan membina keluarga dan membentuk individu sesuai dengan hakikat kehidupan keacehan, lembaga ekonomi dikenal dengan istilah mawah atau bagi hasil dalam semua kegiatan ekonomi, lembaga agama seperti dayah berfungsi sebagai pembentukan akhlakul qarimah.

Agama Islam sebagai pandangan hidup orang Aceh baik sebagai pemersatu maupun sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam bagi masyarakat Aceh merupakan kategori sosial dan tindakan empiris, dan dapat dikategorikan dalam tiga motif ungkapan universal teoritis berwujud kepercayaan (belief system), pengungkapan praktis (system or worship), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (system of social relation).

Berdasarkan indikator tersebut PA telah menunjukkan bahwa identitas budaya Aceh merupakan rincian karakteristik kebudayaan etnis Aceh secara khusus ketika dibandingkan dengan karakteristik dengan kebudayaan masyarakat lain. Budaya etnis Aceh sebagai ciri berupa budaya yang membedakan dengan kelompok yang lainnya. Oleh karena itu kategori sebagai etnis Aceh sesuai dengan budaya yang berlaku di dalam kehidupannya.

Identitas budaya Aceh merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus yang dimiliki etnis Aceh dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, nilai, relegi. Identitas etnis Aceh berhubungan erat dengan budayanya, sehingga untuk mengategorikan masyarakat Aceh harus berdasarkan budaya Aceh. Karena itu identitas etnis Aceh dapat menunjukkan identitas budaya Aceh

Identitas masyarakat Aceh perlu diwujudkan dalam simbol Qanun Bendera dan Lambang Aceh karena identitas masyarakat Aceh mengandung makna dan nilai yang dapat diaplikasikan baik sebagai simbol pemersatu maupun sebagai simbol perdamaian. Karena itu Bendera dan Lambang Aceh adalah simbol yang berasal dari masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada di dalam unsur-unsur budaya yang kuat terhadap urgensi bendera dan lambang Aceh.

2) Berdasarkan pendapat Pemerintah Pusat bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada prinsipnya bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tidak membenarkan bendera daerah menyerupai

bendera separatis. Dalam hal ini Pemerintah Aceh berpendapat bahwa setelah MoU Helsinki maka segala sesuatu yang berhubungan dengan GAM telah gugur dengan sendirinya dan telah selesai, tidak ada lagi istilah GAM dan separatis, karena sudah menjadi sebagai bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan.

Pemerintah Aceh menetapkan bendera bulan Bintang dan lambang Buraq Singa sebagai identitas Aceh telah sah, dan tidak ada permasalahan sehubungan dengan pengesahan bendera Bulan Bintang karena semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan PP No. 77 Tahun 2007 tidak dibuat melalui konsultasi dengan pemerintah Aceh. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Aceh.

Berdasarkan respon tersebut menunjukkan bahwa politik identitas yang diprogram oleh Partai Aceh setelah Mou Helsinki sangat mempengaruhi DPRD periode 2009-2014 dalam merumuskan dan menetapkan bendera dan lambang Aceh, sehingga setelah disahkan qanun pada tahun 2013 secara hukum bendera dan lambang Aceh sudah sah digunakan.

Perbedaan pendapat antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terhadap bentuk bendera dan lambang Aceh masih berlangsung samapai saat ini dengan status cooling down, sehingga memunculkan fenomena sosial politik yang tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pendapat etnis minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan menerima. Pendapat yang menolak menyatakan bahwa Qanun Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Aceh tengah dan Gayo Luwes sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Berdasarkan dua pemahaman masyarakat yang sangat berbeda terhadap qanun bendera dan lambang Aceh maka menimbulkan dua bentuk tindakan nyata dari masyarakat tersebut yaitu tindakan menolak secara total dan tindakan menerima sepenuhnya, sehingga produk qanun tersebut dari sisi sosiologis tidak efektif untuk diaplikasikan karena berpengaruh terhadap interaksi sosial politik yang tidak produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta
- Bakar, Al' Yasa Abu dan Halim, 2006. Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh
- Barth, Fredrick, 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI Press
- Budiman, Hikmat, ed, 2005. Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta selatan: The Interseksi Foundation
- Bukhari, Sri Astuti, 2015. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bamualim, Chaider S, 2016. Politik Identitas. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Bakry, Umar Suryadi, 2020. Multikulturalisme & Politik Identitas: dalam Teori dan Praktik. Depok: RajaGrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1992. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Charles, Simambura, 2011. Parlemen Indonesia: lintasan sejarah. Jakarta: Rajawali Pers
- Duranti, A, 1997. Linguistik Anthropology. Melbourne: Cambridge University press
- Djumala, Darmansyah, 2013. Sost Power Untuk Aceh (Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, 2005. Komunikasi Antar Budaya Panduan Praktis Dengan Orang-orang yang Berbeda budaya. Bandung: remaja Rosdakarya
- Edwards, J, 2009. Language and Identity: Key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

- Gumperz, John dan Gumperz Jennie Cook, 1985. *Language and Social Identity*. Cambridge: Cambridge University Press
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Jalaluddin, 2001. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Joko Tri Prasetyo, 2011. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 1990. *Antropologi Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusherdiana, 2011. *Pemahaman Lintas Budaya*. Jakarta: Alfabeta
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS
- Labolo, Muhadam. 2014. *Desentralisasi Asimetrik di Indonesia: Peluang, Tantangan & Recovery*. Jakarta: WadiPress
- Manan, Bagir, 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII
- Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds), 1978. *Symbolic Interaction: A Reader in Social Psychology*. Boston: Allyn and Bacon
- Mulyana, Dedy, 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosada Karya
- Maleong, J. Laxy, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Seto, dkk, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Perinbanayagam, Robert S, 1985. *Signifying Acts: Structure and Meaning in Everyday Life*. Carbondale: Southern Illinois University
- Prasetyo, joko Tri, 1991. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman HI, A, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rozi, Syafuan, dkk, 2019. *Politik Identitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Strong, C. F, 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusamedia
- Ritzer, George dan Goodman. J, Douglas, 2003. *Teori Sosiologi Modern (edisi keenam)*. Jakarta: Prenada
- Setiadi, Elly M. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2016. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saldi Isra, 2010. *Penggeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tasrin, Krismiyati, dkk, 2012. *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara.
- Tilaar, HAR, 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ubed, Abdillah, 2002. *Politik Identitas Etnis (Pergulatan Tanda Tanpa Identitas)*. Magelang: Yayasan Indonesia
- Mumar, Muhammad, 2006. *Peradaban Aceh (Tamaddun): Kilasan sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh: JKMA
- Zoest, Aart Van, 1993. *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa Yang kita lakukan Dengannya*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung
- Jurnal
- Anggraini, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No 3 Vol. 18. Tahun 2011
- Arabiyani, *Kepastian Hukum Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. Tahun 2018
- Djohan, Djoehermansyah, "Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No. 42. Tahun 2013

- Dini, Melisa Fitriani, Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM* No. 1. Tahun 2014
- Endra Wijaya, Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 Tahun 2016
- Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1 Januari 2016
- Horowitz, Donald L, Three Dimensions of Ethnic Politics. Source: *World Politics*. Vol. 23. No. 2 (Jan., 1971. Pp. 232-244). Published by: Cambridge University Press.
- Hillman, Ben, Ethnic politics and Lokal Political Parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*. Vol. 13. No. 4. September 2012, 419-440.
- Isra, Saldi, “Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Kajian Dari Aspek Konstitusi” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No. 42. Tahun 2013
- Jaweng, Robert Endi, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia” *Jurnal Analisis CSIS* Vol. 40 No. 2. Tahun 2011
- Nasution, Muhammad imanuddin, 2013. *Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia*. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2013
- Nasruddin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin, Politik Identitas dan Presentasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018
- Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh. *Jurnal Trans* Vol. 02. No. 01 Tahun 2015
- Kurniadi, Bayu Dardias. “Desentralisasi Asimetris di Indonesia”. (Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatiningor, tanggal 26 November 2012)
- Kurniawan, Aspek Hukum Pembentukan Qanun No. 3/2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*. No. 62, Th. XVI. Tahun 2004
- Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds), 1978. *Symbolic Interaction: A Reader in Social psychology*. Boston: Allyn and Bacon.
- McNeill, BW. An Exercise In Ethnic Identity Awareness. *Journal of Multicultural And Development*. 29 (4). Tahun 2001
- M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, Tahun 2005
- Muhammad Ridwansyah, Pembentukan Qanun Aceh Tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018
- Muhtar Haboddin, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2012
- Phinney, Jean S. Ethnic Identity In Adolescent And Adylt: Review of Research. *Psychologically Bulletin*. 108 (3) Tahun 1990
- Setyaningrum, Arie, Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edesi 2, 2005
- Sihombing, Eka NAM, Perkembangan Kewenang Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 2 Agustus 2017
- Trimble, Joseph E. dan Ryan Dickson, 2010. “Ethnic Identity”. *Applied Developmental Science: An Encyclopedia of Research, Policies, and Program*
- Zahrotunnimah, Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia. *Buletin Hukum dan Keadilan*, ISSN 23384638, Nomor 10 b Tahun 2018
- Peraturan Perundang-Undangan
Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh
Website:
Redaksi, 2009. Inilah Anggota DPRA 2009-2014, diakses dari <https://www.acehkita.com/2009/09/30/>

Saleh, H. Muhammad, 2020. Tak Ada Alasan Melarang Bendera Aceh Berkibar, diakses dari <https://modusaceh.co/2020/10/01/>